



P U T U S A N
Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sri Darmawan Bin M. Dahlan;
2. Tempat lahir : Aneuk Paya;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 29 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lambaro Kueh Kec. Lhoknga Kab.Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Aceh Besar pada tanggal 17 Maret 2021 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/50/III/RES.4.2/2021/Sat Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum Sdr Taufik Hidayat, S.H. dan Sdr Yusrizal, SH Advokat yang berkantor dan beralamat pada “Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia beralamat di Jalan Banda Aceh – Medan KM. 15.5 No. 69 Gampong Reuhut Tuha, Suka Makmur, Aceh Besar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Agustus Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Jth;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Jth



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 26 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN tanggal 26 Juli tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sri Darmawan Bin M. Dahlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Sri Darmawan Bin M. Dahlan berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Sabu yang dibungkus Plastik Bening dengan berat brutto 0,18 (Nol koma delapan belas) Gram milik Terdakwa Sri Darmawan dan Arisman Bin Alm Zakaria adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,12 (Nol koma satu dua) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat.
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J 7 Pro Warna Gree;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong beserta 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Supra tidak ada No Pol.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Jth



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi kesalahannya, serta Terdakwa masih berusia muda dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya, dan maka dari itu mohon keringanan hukuman dikarenakan pula ditemukan pula alat hisap/bong berserta 1 (satu) buah kaca pirex yang berarti Terdakwa adalah pemakai;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Sri Darmawan Bin M. Dahlan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 21:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Desa Keudei Bing, Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk mengadili, melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira Pukul 20.30 Wib, Terdakwa menelpon Saksi Om/Aris (panggilan) yang beralamat di Desa Emperum Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh untuk meminta dibelikan Narkotika jenis sabu, namun tidak diangkat oleh Saksi Om/Aris, tidak lama kemudian Sdr. Om/Aris(panggilan) Menelpon kembali Terdakwa dan menanyakan ada perlu apa ? Kemudian Terdakwa mengatakan "*Mintak bantu Membeli sabu yang paket 15 (lima belas) harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)*" Lalu Sdr. Om/Aris (panggilan) menjawab "*ia bisa datang langsung ke Simpang Rima*" Kemudian Terdakwa menjawab "*iya, Saya datang sekarang Simpang Rima*".
- Bahwa setelah percakapan tersebut Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Supra warna biru pergi ke simpang Rima, kemudian setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Simpang Rima datang Saksi Om/ Aris (panggilan) dan mengatakan kepada Terdakwa untuk kedepan lagi dari tempat Terdakwa berhenti setelah Terdakwa bergeser dari tempat Terdakwa berhenti, Saksi Om/Aris (panggilan) Selanjutnya Memberikan langsung Plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu 1 (Satu) Paket kecil dan kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari Saksi Om/Aris terdakwa kemudian meninggalkan saksi Om / Aris (panggilan) untuk menuju pulang ke rumah.

- Bahwa kemudian terdakwa ditangka / diamankan oleh Saksi Rahmadi, dan Saksi Muri Ifanda selaku personil opsnal Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening, serta diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor supra, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna milik Terdakwa Sri Darmawan.

- Bahwa Terdakwa Sri Darmawan tidak memiliki izin dari lembaga ataupun isntasi yang berwenang untuk dapat membeli ataupun menerima Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pertimbangan Nomor 23/BAP/III/2021 oleh Kantor PT. Pos (Persero) Kota Jantho tanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Iskandar terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (empat koma delapan belas) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Medan No Lab : 3371/NNF/2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt, Riski Amalia,SIK, dan mengetahui An.Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Inkap Siahaan, S.Si.,Msi pada tanggal 06 April tahun 2021 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram milik terdakwa atas nama Sri Darmawan Bin M. Dahlan dan Arisman Bin Alm Zakaria adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sisanya dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram dikembalikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Sri Darmawan Bin M. Dahlan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 21:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Desa Keudei Bing, Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk mengadili, melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira Pukul 20.30 Wib, Terdakwa menelpon Saksi Om/Aris (panggilan) yang beralamat di Desa Emperum Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh untuk meminta dibelikan Narkotika jenis sabu, namun tidak diangkat oleh Saksi Om/Aris, tidak lama kemudian Sdr. Om/Aris(panggilan) Menelpon kembali Terdakwa dan menanyakan ada perlu apa ? Kemudian Terdakwa mengatakan "*Mintak bantu Membeli sabu yang paket 15 (lima belas) harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)*" Lalu Sdr. Om/Aris (panggilan) menjawab "*ia bisa datang langsung ke Simpang Rima*" Kemudian Terdakwa menjawab "*iya, Saya datang sekarang Simpang Rima*".
- Bahwa setelah percakapan tersebut Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Supra warna biru pergi ke simpang Rima, kemudian setelah sampai di Simpang Rima datang Saksi Om/ Aris (panggilan) dan mengatakan kepada Terdakwa untuk kedepan lagi dari tempat Terdakwa berhenti setelah Terdakwa bergeser dari tempat Terdakwa berhenti, Saksi Om/Aris (panggilan) Selanjutnya Memberikan langsung Plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu 1 (Satu) Paket kecil dan kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari Saksi Om/Aris terdakwa kemudian meninggalkan saksi Om / Aris (panggilan) untuk menuju pulang ke rumah.
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap / diamankan oleh Saksi Rahmadi, dan Saksi Muri Ifanda selaku personil opsnel Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening, serta diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor supra, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam milik Terdakwa Sri Darmawan.
- Bahwa Terdakwa Sri Darmawan tidak memiliki izin dari lembaga ataupun instansi yang berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pertimbangan Nomor 23/BAP/III/2021 oleh Kantor PT. Pos (Persero) Kota Jantho tanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Iskandar terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (empat koma delapan belas) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Medan No Lab : 3371/NNF/2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, Riski Amalia, SIK, dan mengetahui An.Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Ingkap Siahaan, S.Si., Msi pada tanggal 06 April tahun 2021 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram milik terdakwa atas nama Sri Darmawan Bin M. Dahlan dan Arisman Bin Alm Zakaria adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sisanya dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram dikembalikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa mengerti Saksi mengerti dihadirkan di dalam persidangan ini sebagai Saksi karena Saksi telah menangkap Terdakwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Muri Ifanda dan beberapa rekan Saksi yang lain dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 Sekitar Pukul 21.00 Wib tepatnya di Jalan di Desa Keudei Bing Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat brutto 0,18 (Nol koma delapan belas) Gram tepatnya di tanah Jalan desa Keudei Bing Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar dan pada saat tersebut saksi dan petugas lain juga turut mengamankan 1

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) Unit Handphone Nokia Dan Sepeda Motor Honda Supra warna Biru milik Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi tanyakan Terdakwa mengakui barang bukti 1 (Satu) Paket kecil diduga Narkotika jenis sabu adalah miliknya;

- Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa memperoleh paket sabu dari Saksi Arisman Bin Alm Zakaria pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib tepatnya di Simpang Rima Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar sebanyak 1 (satu) Paket kecil dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak berwenang lainnya untuk Membeli, memiliki dan menguasai serta menyalahgunakan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa sudah membeli sekitar 4 (empat) kali membeli sabu dari Saksi Arisman Bin Alm Zakaria;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muri Ifanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti Saksi mengerti dihadirkan di dalam persidangan ini sebagai Saksi karena Saksi telah menangkap Terdakwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Rahmadi dan beberapa rekan Saksi yang lain dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 Sekitar Pukul 21.00 Wib tepatnya di Jalan di Desa Keudei Bing Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat brutto 0,18 (Nol koma delapan belas) Gram tepatnya di tanah Jalan desa Keudei Bing Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar dan pada saat tersebut saksi dan petugas lain juga turut mengamankan 1 (satu) Unit Handphone Nokia Dan Sepeda Motor Honda Supra warna Biru milik Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi tanyakan Terdakwa mengakui barang bukti 1 (Satu) Paket kecil diduga Narkotika jenis sabu adalah miliknya;

- Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa memperoleh paket sabu dari Saksi Arisman Bin Alm Zakaria pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib tepatnya di Simpang Rima Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar sebanyak 1 (satu) Paket kecil dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak berwenang lainnya untuk Membeli, memiliki dan menguasai serta menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa sudah membeli sekitar 4 (empat) kali membeli sabu dari Saksi Arisman Bin Alm Zakaria;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Arisman Bin Alm Zakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada Hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira Pukul 18.30 Wib di Jalan Desa Keuneurum Kec.Peukan Bada Kab.Aceh Besar, selang sehari setelah Terdakwa ditangkap sehari sebelumnya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan petugas yang menangkap Saksi, terhadap penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sabu, dan berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan, barang bukti tersebut diperoleh dari Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut adalah paket sabu milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari Saksi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengambil sabu dari Saksi Saksi tepatnya pada Hari Rabu Tanggal 17 Maret 2021 Sekitar Pukul 20.30 Wib tepatnya di Simpang Rima Kec.Peukan Bada Kab.Aceh Besar
 - Berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan tujuan dihisap sendiri;
 - Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli sabu melalui saksi;
 - Bahwa Terdakwa menghubungi saksi melalui telfon dan menanyakan ada sabu atau tidak pada Hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 Sekitar Pukul 16.30 Wib, lalu Saksi jawab akan mencari tahu terlebih dahulu ke Sdr Nazarullah Alias Cut Bit, selanjutnya pada pukul 17.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan pada saat itu Saksi meminta agar Terdakwa tunggu di Simpang Rima, dan selanjutnya Saksi jalan pulang ke simpang rima, begitu sampai di doosmer Simpang Rima Saksi menanyakan kepada Sdr Nazarullah alias Cut Bit tentang sabu yang diminta Terdakwa selanjutnya Sdr Nazarullah Alias Cut Bit memberikan 1 (satu) paket kecil sabu. Selanjutnya setelah memperoleh sabu tersebut Saksi menemui Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan saat

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Jth



itu Terdakwa sudah menunggu di Simpang Rima Di depan Toko Menjual Alat-Alat Bangunan;

- Bahwa pada saat sudah bertemu dengan Terdakwa tersebut lalu saksi menawarkan rokok kepada Terdakwa sekalian menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus Plastik Bening yang ada didalam kotak Rokok MILD Samporna Warna Putih, dan Terdakwa menyerahkan Uang Sebesar Rp. 140.000,-(Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) selanjutnya saksi pulang;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Kepolisian; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian yang berpakaian Preman dari Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar pada hari Rabu Tanggal 17 Maret 2021 Sekitar Pukul 21.00 Wib Di Desa Keudei Bing Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar tepatnya di Jalan Desa Keudei Bing Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat brutto 0,18 (Nol koma delapan belas) Gram tepatnya di Jalan desa Keudei Bing Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar yang ditemukan petugas kepolisian di tanah setelah Terdakwa buang di tanah sebelah kiri Terdakwa. Bahwa pada saat itu terhadap Terdakwa juga turut mengamankan 1 (satu) Unit Handphone Nokia Dan Sepeda Motor Honda Supra warna Biru tanpa nomor polisi milik adik Terdakwa yang Terdakwa kendarai pada saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh paket sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saksi Arisman Bin Alm Zakaria pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib tepatnya di Simpang Rima Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar sebanyak 1 (satu) Paket kecil dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membelinya dari Saksi Arisman adalah dengan cara sebelumnya telah Terdakwa menelfon Saksi Arisman Bin Alm Zakaria terlebih dahulu untuk memesan sabu pada hari yang sama dengan hari penangkapan sekitar 16.30 WIB dengan meminta beli sabu yang paket 15 (lima belas) seharha Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan pada saat itu Saksi Arisman Bin Alm Zakaria jawab akan mencari tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa pada pukul 17.30 WIB Saksi Sri Darmawan Bin M Dahlan kembali menghubungi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa meminta agar Saksi Sri Darmawan Bin M Dahlan tunggu di Simpang Rima Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, dan selanjutnya pada sesampainya Terdakwa sampai di Simpang Rima dengan menggunakan motor di depan Toko Menjual Alat-Alat Bangunan, Terdakwa bertemu dengan Saksi Arisman Bin Alm Zakaria dan pada saat itu Saksi Arisman Bin Alm Zakaria langsung menyerahkan Plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu 1 (Satu) Paket kecil lalu Terdakwa memberikan uang Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi Arisman sebagai uang pembayaran, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang pada saat itu lah Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli sabu melalui Saksi Arisman Bin Alm Zakaria sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dari Saksi Arisman adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak berwenang lainnya untuk Membeli, memiliki dan menguasai serta menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastic bening yang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
2. 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia warna hitam.
3. 1 (satu) sepeda motor Supra Warna Biru tanpa No Pol.
4. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J 7 Pro Warna Gree;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pertimbangan Nomor 23/BAP/III/2021 oleh Kantor PT. Pos (Persero) Kota Jantho tanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Iskandar terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (empat koma delapan belas) Gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Medan No Lab : 3371/NNF/2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, Riski Amalia, SIK, dan mengetahui An.Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Inkap Siahaan, S.Si., Msi pada tanggal 06 April tahun 2021 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram milik terdakwa atas nama Sri Darmawan Bin M. Dahlan dan Arisman Bin Alm Zakaria adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sisanya dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram dikembalikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian yang berpakaian Preman dari Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar pada hari Rabu Tanggal 17 Maret 2021 Sekitar Pukul 21.00 Wib Di Desa Keudei Bing Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar tepatnya di Jalan Desa Keudei Bing Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening tepatnya di Jalan desa Keudei Bing Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar yang ditemukan petugas kepolisian di tanah setelah Terdakwa buang di tanah sebelah kiri Terdakwa. Bahwa pada saat itu terhadap Terdakwa juga turut mengamankan 1 (satu) Unit Handphone Nokia Dan Sepeda Motor Honda Supra warna Biru tanpa nomor polisi milik adik Terdakwa yang Terdakwa kendari pada saat penangkapan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Saksi Arisman Bin Alm Zakaria pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib tepatnya di Simpang Rima Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Jth



sebanyak 1 (satu) Paket kecil dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening telah ditimbang berdasarkan Berita Acara Pertimbangan Nomor 23/BAP/III/2021 oleh Kantor PT. Pos (Persero) Kota Jantho tanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Iskandar terhadap 1 (satu) bungkusan plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (empat koma delapan belas) Gram;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Paket kecil diduga Narkotika jenis sabu telah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Medan No Lab : 3371/NNF/2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt, Riski Amalia,SIK, dan mengetahui An.Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Inkap Siahaan, S.Si.,Msi pada tanggal 06 April tahun 2021 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram milik terdakwa atas nama Sri Darmawan Bin M. Dahlan dan Arisman Bin Alm Zakaria adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

- Bahwa cara Terdakwa membelinya dari Saksi Arisman adalah dengan cara sebelumnya telah Terdakwa menelfon Saksi Arisman Bin Alm Zakaria terlebih dahulu untuk memesan sabu pada hari yang sama dengan hari penangkapan sekitar 16.30 WIB dengan meminta beli sabu yang paket 15 (lima belas) seharha Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan pada saat itu Saksi Arisman Bin Alm Zakaria jawab akan mencari tahu terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa pada pukul 17.30 WIB Saksi Sri Darmawan Bin M Dahlan kembali menghubungi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa meminta agar Saksi Sri Darmawan Bin M Dahlan tunggu di Simpang Rima Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, dan selanjutnya pada sesampainya Terdakwa sampai di Simpang Rima dengan menggunakan motor di depan Toko Menjual Alat-Alat Bangunan, Terdakwa bertemu dengan Saksi Arisman Bin Alm Zakaria dan pada saat itu Saksi Arisman Bin Alm Zakaria langsung menyerahkan Plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu 1 (Satu) Paket kecil lalu Terdakwa memberikan uang Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi Arisman sebagai uang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang pada saat itu lah Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli sabu melalui Saksi Arisman Bin Alm Zakaria sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dari Saksi Arisman adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak berwenang lainnya untuk Membeli, memiliki dan menguasai serta menyalahgunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Sri Darmawan Bin M. Dahlan yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*)

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur Setiap orang harus dipandang telah cukup terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atas perbuatan yang telah ia lakukan atau perbuatan pelaku tersebut melanggar aturan hukum yang berlaku dan/atau norma-norma kepatutan dan kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang berwenang. Agar seseorang mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan sebagaimana didasarkan pada Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tidak adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut, telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, apabila orang tersebut telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa sehingga apabila menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak maka perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Jth



yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian yang berpakaian Preman dari Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar pada hari Rabu Tanggal 17 Maret 2021 Sekitar Pukul 21.00 Wib Di Desa Keudei Bing Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar tepatnya di Jalan Desa Keudei Bing Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening tepatnya di Jalan desa Keudei Bing Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar yang ditemukan petugas kepolisian di tanah setelah Terdakwa buang di tanah sebelah kiri Terdakwa. Bahwa pada saat itu terhadap Terdakwa juga turut mengamankan 1 (satu) Unit Handphone Nokia Dan Sepeda Motor Honda Supra warna Biru tanpa nomor polisi milik Terdakwa yang Terdakwa kendarai pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening telah ditimbang berdasarkan Berita Acara Pertimbangan Nomor 23/BAP/III/2021 oleh Kantor PT. Pos (Persero) Kota Jantho tanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Iskandar terhadap 1 (satu) bungkusan plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabe mempunyai berat bruto 0,18 (empat koma delapan belas) Gram. Bahwa terhadap barang bukti juga telah dilakukan pemeriksaan laboratorim berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Medan No Lab : 3371/NNF/2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, Riski Amalia, SIK, dan mengetahui An.Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Ingkap Siahaan, S.Si., Msi pada tanggal 06 April tahun 2021 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram milik terdakwa atas nama Sri Darmawan Bin M. Dahlan dan Arisman Bin Alm Zakaria adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terhadap 1 (Satu) Paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Saksi Arisman Bin Alm Zakaria pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib tepatnya di Simpang Rima Kec. Peukan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bada Kab. Aceh Besar sebanyak 1 (satu) Paket kecil dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap cara Terdakwa membelinya dari Saksi Arisman adalah dengan cara sebelumnya Terdakwa menelfon Saksi Arisman Bin Alm Zakaria terlebih dahulu untuk memesan sabu pada hari yang sama dengan hari penangkapan sekitar 16.30 WIB dengan meminta beli sabu yang paket 15 (lima belas) seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan pada saat itu Saksi Arisman Bin Alm Zakaria jawab akan mencari tahu terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa pada pukul 17.30 WIB Saksi Sri Darmawan Bin M Dahlan kembali menghubungi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa meminta agar Saksi Sri Darmawan Bin M Dahlan tunggu di Simpang Rima Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, dan selanjutnya pada sesampainya Terdakwa sampai di Simpang Rima dengan menggunakan motor di depan Toko Menjual Alat-Alat Bangunan, Terdakwa bertemu dengan Saksi Arisman Bin Alm Zakaria dan pada saat itu Saksi Arisman Bin Alm Zakaria langsung menyerahkan Plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu 1 (Satu) Paket kecil lalu Terdakwa memberikan uang Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi Arisman sebagai uang pembayaran, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang pada saat itu lah Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali membeli sabu melalui Saksi Arisman Bin Alm Zakaria dimana hal tersebut dibenarkan oleh Saksi Arisman Bin Alm Zakaria dan tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk digunakan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak berwenang lainnya untuk Membeli, memiliki dan menguasai serta menyalahgunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara nyata bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari Arisman Bin Alm Zakaria sebanyak 1 (Satu) Paket kecil dengan berat brutto 0,18 (empat koma delapan belas) Gram seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) secara cash dan dalam hal ini Terdakwa telah membeli melalui Arisman Bin Alm Zakaria sebanyak 4 (empat) kali sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam membeli Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara tanpa hak membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai orang yang membeli narkotika jenis sabu tersebut digolongkan sebagai tindak pidana karena dikehendaki dan diketahui sebagaimana secara nyata dilakukan oleh terdakwa dan unsur kedua yaitu "tanpa hak membeli narkotika golongan I telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap *pledoi* yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan ditemukan pula alat hisap/bong berserta 1 (satu) buah kaca pirex yang berarti Terdakwa adalah pemakai dan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, Majelis Hakim telah memeriksa berkas perkara dan ternyata dalam berita acara penyitaan tidak ada disebutkan alat hisap/bong berserta 1 (satu) buah kaca pirex termasuk sebagai barang yang disita dan Penuntut Umum tidak pula mengajukannya di dalam persidangan, sehingga terhadap alat hisap/bong berserta 1 (satu) buah kaca pirex tidak Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut, sedangkan terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi kesalahannya, serta Terdakwa masih berusia muda dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Jth



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka menurut hukum Terdakwa harus dijatuhi kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila pidana berupa denda tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan semata-mata untuk penjeraan ataupun balas dendam atas kesalahan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa akan tetapi merupakan sarana untuk mengoreksi, menginstrospeksi, dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang telah dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus sesuai dengan tingkat kesalahannya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan dari masyarakat yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastic bening yang berisikan Kristal Putih Narkotika jenis sabu dengan Berat Brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang bersifat terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnihkan;
2. 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia warna hitam.
3. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J 7 Pro Warna Gree;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut di dalam persidangan terbukti milik Terdakwa dan Saksi Arisman bin (alm) Zakaria sebagai media dalam transaksi Terdakwa membeli sabu kepada Saksi Arisman bin (Alm) Zakaria maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) sepeda motor Supra Warna Biru tanpa No Pol;
Bahwa barang bukti tersebut di dalam persidangan terbukti pada saat disita dari Terdakwa tidak disertai Nomor Polisi dan sepeda motor tersebut telah digunakan/dikendarai Terdakwa dalam membeli sabu kepada Saksi Arisman Bin Alm Zakaria, dimana di dalam persidangan Terdakwa menyatakan sepeda motor tersebut adalah milik adik Terdakwa, namun Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi Ad Charge ada pendukung lain untuk membuktikan bahwa sepeda motornya tersebut milik adik Terdakwa. Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara telah terlampir sebuah fotocopy STNK motor dengan nomor polisi BL 5250 LN atas nama Buchari Merk Honda NF 125 SD dengan warna Hitam Silver, dan ternyata terhadap spesifikasi sepeda motor dalam STNK tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi sepeda motor yang disita dalam Berita Acara Penyitaan yang menyatakan bahwa sepeda motor yang disita adalah Sepeda Motor Merk Honda Supra warna biru. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti berupa sepeda motor tersebut dirampas untuk negara dikarenakan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan juga tidak dapat dibuktikan hak kepemilikannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di tanah air khususnya di Kabupaten Aceh Besar

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam menyampaikan keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Darmawan Bin M. Dahlan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic bening yang berisikan Kristal Putih Narkotika jenis sabu dengan Berat Brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J 7 Pro Warna Gree;Dimusnahkan;
- 1 (satu) sepeda motor Supra Warna Biru tanpa No Pol;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 oleh Rizqi Nurul Awaliyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Keumala Sari., dan Jon Mahmud, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reni Ohvianti, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Wira Fadillah SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Keumala Sari, S.H.

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Reni Ohvianti, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)